



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1287, 2013

KOMISI PEMILIHAN UMUM. Penyelenggaraan.
Pemilu. DPR. DPD. DPRD. Perubahan.

PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

NOMOR 21 TAHUN 2013

TENTANG

PERUBAHAN KEENAM ATAS

PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 07 TAHUN 2012
TENTANG TAHAPAN, PROGRAM, DAN JADUAL PENYELENGGARAAN
PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN
PERWAKILAN DAERAH, DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
TAHUN 2014 SEBAGAIMANA TELAH BEBERAPA KALI DIUBAH,
TERAKHIR DENGAN PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
NOMOR 19 TAHUN 2013

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan hasil rapat pleno terbuka penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) pada tanggal 23 Oktober 2013 dan rekomendasi Badan Pengawas Pemilu Nomor 762/Bawaslu/X/2013 tanggal 23 Oktober 2013 perihal Hasil Pengawasan dan Pencermatan Penetapan Daftar Pemilih Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD Tahun 2014, perlu dilakukan perubahan terhadap tahapan penetapan dan rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap di Komisi Pemilihan Umum;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu mengubah Peraturan